



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.5

## PUTUSAN

Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Disamarkan
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 56/30 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Batu VII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Prop. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa telah ditangkap/ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan/Penahanan :

#### Penangkapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;

#### Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berkantor di Kantor Pos Bakum, Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara, yang diunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 432/Pen.Pid/2021/PN-Sim tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DISAMARKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawaban telah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dalam Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DISAMARKAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah baju warna merah
- 1 (satu) Buah rok warna coklat
- 1 (satu) Buah celana pendek / shot warna biru
- 1 (satu) Buah jaket warna hitam.

Dikembalikan kepada keluarga Anak Korban DISAMARKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya yang hanya memegang-megang anak korban dan berjanji tidak akan mengulanginya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Disamakan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam gubuk yang berada di belakang rumah orang tuanya yang berada di Huta Batu VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun *setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB saksi ELLIZAH yang merupakan Ibu dari Anak Korban DISAMARKAN (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-31082019-0103 tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil an. Jonrismantuah Damanik, SH., M.Si NIP. 197303161994021001 mencantumkan bahwa Disamakan lahir pada tanggal 24 Juli 2004 yang berarti pada saat kejadian perkara Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun) pergi kerja meninggalkan anak2nya dirumah, selanjutnya Terdakwa Disamakan datang kerumah Anak Korban yang berada di Huta Batu VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan membawa sarapan berupa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim



mie kuah sebanyak tiga bungkus, kemudian adik korban yang bernama SS di suruh oleh Terdakwa untuk membeli aqua, lalu Terdakwa juga menyuruh adik korban yang bernama SDS untuk membeli rokok dan setelah kedua adik dari anak korban pergi, maka didalam rumah hanya tinggal Terdakwa dan anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli sarapan di karenakan masih kurang, setelah itu anak korban pergi membeli sarapan dan setelah selesai, anak korban bertemu dengan adiknya yang bernama SDS di jalan mau pulang dan berdua pulang bersama ke rumah, kemudian setelah sampai di rumah adik korban yang bernama SS sudah terlebih dahulu berada di rumah, lalu Terdakwa bersama dengan anak korban dan kedua adik anak korban tersebut sarapan di belakang rumah, dan setelah itu kedua orang adik dari anak korban yang bernama SS dan SDS pergi bermain kerumah temanya, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam gubuk yang berada di belakang rumah tersebut dengan cara memegang tangan anak korban kemudian anak korban ditarik paksa, kemudian setelah berada di dalam gubuk tersebut Terdakwa meremas payu darah/buah dada anak korban, lalu memegang kemaluan/vagina anak korban dari luar rok dan Terdakwa membuka baju serta rok anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek/shot anak korban dan mengelus kemaluan/vagina anak korban, kemudian anak korban di tidurkan Terdakwa di atas lantai yang terbuat dari batu paving blok dengan posisi telentang, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya dan langsung menindih anak korban dari atas sambil mengesek kemaluanya/penisnya ke kemaluan/vagina anak korban, di karenakan tidak bisa masuk kemudian Terdakwa dengan posisi berlutut di antara kedua kaki anak korban dan memasukkan kemaluanya/penisnya ke dalam kemaluan/vagina anak korban, selanjutnya kurang lebih lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengambil jaket yang sudah tidak terpakai yang ada di dalam gubuk tersebut untuk mengelap cairan sperma yang ada di diatas perut anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Jangan kau bilang sama mamak mu atau orang lain, kalau kau bilang nanti kau ku perkosa lagi".

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa takut, merasa trauma dan merasa malu di masyarakat dilingkungannya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 2153/VI/UPM/III/2021 tanggal 15 Februari 2021 hasil pemeriksaan terhadap DISAMARKAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martha Silitonga,

*Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih yang menerangkan:

Pemeriksaan Luar:

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada: kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah.

Pemeriksaan Genital:

- Tidak tampak tanda-tanda iritasi.
- Tampak robekan hymen pada pukul : 12, 6, 3 dan 9 tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Himen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Disamakan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di dalam gubuk yang berada di belakang rumah orang tuanya yang berada di Huta Batu VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB saksi ELLIZAH yang merupakan Ibu dari Anak Korban DISAMARKAN (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-31082019-0103 tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil an. Jonrismantuah Damanik, SH., M.Si NIP. 197303161994021001 mencantumkan bahwa Disamakan lahir pada tanggal 24 Juli 2004 yang berarti pada saat kejadian perkara Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun) pergi kerja meninggalkan anak2nya dirumah, selanjutnya Terdakwa Disamakan datang kerumah Anak Korban yang berada di Huta Batu VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan membawa sarapan berupa mie kuah sebanyak tiga bungkus, kemudian adik korban yang bernama SS di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruh oleh Terdakwa untuk membeli aqua, lalu Terdakwa juga menyuruh adik korban yang bernama SDS untuk membeli rokok dan setelah kedua adik dari anak korban pergi, maka didalam rumah hanya tinggal Terdakwa dan anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli sarapan di karenakan masih kurang, setelah itu anak korban pergi membeli sarapan dan setelah selesai, anak korban bertemu dengan adiknya yang bernama SDS di jalan mau pulang dan berdua pulang bersama ke rumah, kemudian setelah sampai di rumah adik korban yang bernama SS sudah terlebih dahulu berada di rumah, lalu Terdakwa bersama dengan anak korban dan kedua adik anak korban tersebut sarapan di belakang rumah, dan setelah itu kedua orang adik dari anak korban yang bernama SS dan SDS pergi bermain kerumah temanya, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam gubuk yang berada di belakang rumah tersebut dengan cara memegang tangan anak korban kemudian anak korban ditarik paksa, kemudian setelah berada di dalam gubuk tersebut Terdakwa meremas payu darah/buah dada anak korban, lalu memegang kemaluan/vagina anak korban dari luar rok dan Terdakwa membuka baju serta rok anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek/shot anak korban dan mengelus kemaluan/vagina anak korban, kemudian anak korban di tidurkan Terdakwa di atas lantai yang terbuat dari batu paving blok dengan posisi telentang, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya dan langsung menindih anak korban dari atas sambil mengesek kemaluanya/penisnya ke kemaluan/vagina anak korban, di karenakan tidak bisa masuk kemudian Terdakwa dengan posisi berlutut di antara kedua kaki anak korban dan memasukkan kemaluanya/penisnya ke dalam kemaluan/vagina anak korban, selanjutnya kurang lebih lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengambil jaket yang sudah tidak terpakai yang ada di dalam gubuk tersebut untuk mengelap cairan sperma yang ada di diatas perut anak korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Jangan kau bilang sama mamak mu atau orang lain, kalau kau bilang nanti kau ku perkosa lagi".

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa takut, merasa trauma dan merasa malu di masyarakat dilingkungannya.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 2153/VI/UPM/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 hasil pemeriksaan terhadap DISAMARKAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martha Silitonga, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih yang menerangkan :

Pemeriksaan Luar:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah.

Pemeriksaan Genital:

- Tidak tampak tanda-tanda iritasi.
- Tampak robekan hymen pada pukul : 12, 6, 3 dan 9 tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Himen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELLIZAH, setelah bersumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dipersidangan hari ini;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan terhadap anak saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang di alami anak korban tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib di dalam gubuk yang di belakang rumah Saksi yang berada di Huta Batu VIII Nag. Dolok Hataran Kec.Siantar Kab. Simalungun dan saksi baru ketahui pada hari Sabtu Tanggal 13 Februari sekira pukul 18.00 Wib Saat saksi baru pulang kerja.
- Bahwa adapun yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban, yaitu terdakwa, dan saksi dapat mengenalnya di karenakan pernah ikut tinggal bersama dengan orang tua angkatnya menyewa gubuk yang berada di belakang rumah saksi tersebut selama kurang lebih enam bulan.
- Bahwa menurut keterangan dari anak korban kepada saksi, saksi korban baru 1 (satu) kali mengalami perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan anak korban adalah merupakan anak kandung saksi dan masih memiliki hubungan keluarga, dan terhadap terdakwa, saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa hubungan antara anak korban dengan terdakwa tidak memiliki hubungan apa- apa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pkl 18.00 wib, setelah saksi pulang dari tempat saksi bekerja dan saat saksi sampai di rumah saksi melihat ketiga orang anak saksi sedang menangis, di karenakan saksi melihat ketiga orang anak saksi menangis kemudian saksi bertanya kepada anak korban apa yang menyebabkan mereka bertiga menagis setelah saksi bertanya demikian kemudian anak korban menerangkan kepada saksi bahwa adapun sebabnya mereka menagis di karenakan ianya telah mengalami perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa yang pernah menyewa gubuk di belakang rumah saksi;
- Bahwa anak korban menerangkan, bahwa setelah saksi pergi kerja terdakwa datang kerumah dengan membawa sarapan berupa mie kuah sebanyak tiga bungkus dan selanjutnya SS di suruh oleh terdakwa tersebut untuk membeli aqua setelah anak saksi tersebut pergi kemudian terdakwa kembali menyuruh anak saksi yang bernama SDS untuk membeli rokok dan setelah anak saksi tersebut pergi, sehingga anak korban DISAMARKAN dan terdakwa tinggal berdua saja di rumah, setelah itu anak korban juga di suruh oleh terdakwa untuk membeli sarapan di karenakan masih kurang setelah itu anak korban pun langsung pergi meninggalkan rumah untuk membeli sarapan dan setelah selesai, anak korban membeli sarapan ianya bertemu dengan adiknya yang bernama SDS, yang mana selanjutnya mereka berdua pulang bersama ke rumah. Dan setelah mereka sampai di rumah, SS sudah terlebih dahulu berada di rumah, dan setelah mereka semua sampai di rumah kemudian ketiga orang anak saksi sarapan sedangkan terdakwa sarapan di belakang rumah saksi, dan setelah kedua orang anak saksi yang bernama SS dan SDS selesai sarapan ia mengatakan kepada anak korban DISAMARKAN mau pergi bermain setelah itu kedua orang anak saksi pun pergi bermain ke rumah temanya yang jarak dari rumah saksi sekira berjarak 100 Meter. Dan setelah kedua orang anak saksi tersebut pergi kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya mengajak anak korban masuk ke dalam gubuk yang berada di belakang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim





rumah saksi dengan cara di pegang tanganya kemudian ditarik paksa sampai masuk kedalam gubuk tersebut dan setelah berada di dalam gubuk tersebut kemudian payudara/buah dada anak saksi di remas – remas oleh terdakwa, setelah itu terdakwa memegang kemaluan anak korban dari luar roknya dan setelah itu terdakwa membuka baju anak korban dan setelah terbuka terdakwa membuka rok yang di gunakan anak korban, selanjutnya terdakwa kembali memegang – megang alat kelamin/ vagina anak korban dari luar yang mana saat itu anak korban masih menggunakan celana pendek/ Shot. Setelah itu terdakwa kembali membuka celana pendek/ shot anak korban dan setelah terbuka kemudian terdakwa kembali memegang dan megelus – elus kemaluan/ vagina milik anak korban, setelah itu anak korban di tidurkan di atas lantai yang terbuat dari batu paving blok dengan posisi telentang setelah anak korban tidur telentang kemudian terdakwa tersebut membuka celana dan celana dalam miliknya dan selanjutnya langsung menindih anak korban dari atas sambil mengesek – gesekan kemaluanya/ penisnya ke kemaluan/ vagina anak korban, di karenakan tidak bisa masuk kemudian terdakwa mengambil posisi berlutut di antara kedua kaki anak korban dan selanjutnya memasukkan kemaluanya/ penisnya yang sudah dalam ke adaan tegang ke dalam kemaluan/ vagina anak korban dan setelah masuk kemudian terdakwa mengoyangkan pantat/ pinggulnya, dan kurang lebih lima menit hingga mengeluarkan cairan sperma/ air mani yang mana di tembakan / di keluarkan di atas perut anak korban dan setelah itu terdakwa tersebut mengambil jaket yang sudah tidak terpakai yang ada di dalam gubuk tersebut untuk mengelap cairan sperma/ air mani yang ada di diatas perut anak korban;

- Bahwa setelah saksi mendengarkan cerita anak saksi tersebut sehingga pada saat itulah saksi baru mengetahui kalau korban telah mengalami perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa usia anak korban pada saat mengalami perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa yaitu 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa adapun sebabnya terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban karna ingin melampiaskan nafsu birahnya.



- Bahwa akibat yang di alami anak korban atas perbuatan pesetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa adalah masa depannya menjadi rusak, merasa trauma dan juga malu di lingkungan masyarakat. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan karena terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

**2. DISAMARKAN**, anak korban dan tidak disumpah dalam memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa anak korban ada disetubuhi oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib di dalam gubuk yang berada di belakang rumah orang tua korban yang berada di Huta Batu VIII Nag. Dolok Hataran Kec.Siantar Kab. Simalungun.
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri anak korban yaitu: terdakwa DISAMARKAN dan korban dapat mengenalnya di karenakan terdakwa pernah ikut tinggal bersama dengan orang tua angkatnya menyewa gubuk yang berada di belakang rumah orang tua korban selama kurang lebih enam bulan.
- Bahwa anak korban baru 1 (satu) kali mengalami perbuatan persetubuhan yang di lakukan oleh terdakwa.
- Bahwa hubungan antara anak korban dengan terdakwa tidak memiliki hubungan apa- apa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB setelah ibu anak korban pergi kerja terdakwa datang ke rumah orang tua anak korban dengan membawa sarapan berupa mie kuah sebanyak tiga bungkus dan selanjutnya adik korban yang bernama SS di suruh oleh terdakwa tersebut untuk membeli aqua setelah adik korban tersebut pergi kemudian terdakwa kembali menyuruh adik anak korban yang bernama SDS untuk membeli rokok dan setelah adik anak korban tersebut pergi sehingga korban tinggal berdua saja di rumah, setelah itu anak korban juga di suruh oleh terdakwa untuk membeli sarapan, dikarenakan masih kurang setelah itu anak korban pun langsung pergi meninggalkan rumah untuk membeli sarapan dan setelah selesai anak korban membeli sarapan korban bertemu dengan adik korban yang bernama SDS di jalan mau pulang dan selanjutnya kami berdua pulang bersama ke rumah dan setelah sampai di rumah, adik anak korban yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim



bernama SS sudah terlebih dahulu berada di rumah, dan setelah sampai di rumah, kemudian kami bertiga sarapan sedangkan terdakwa tersebut sarapan di belakang rumah korban, dan setelah kedua orang adik korban yang bernama SS dan SDS selesai sarapan mereka mengatakan kepada korban mau pergi bermain ke rumah temanya setelah itu kedua orang adik korban pun pergi bermain kerumah temannya yang jarak dari rumah anak korban sekira berjarak 100 Meter, dan setelah kedua adik korban tersebut pergi kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya mengajak anak korban masuk ke dalam gubuk yang berada di belakang rumah korban dengan cara tangan korban di pegang kemudian ditarik paksa sampai masuk ke dalam gubuk tersebut dan setelah berada di dalam gubuk tersebut kemudian payudara / buah dada anak korban di remas – remas oleh terdakwa setelah itu ianya memegang kemaluan/ vagina anak korban dari luar rok korban dan setelah itu terdakwa membuka baju korban dan setelah terbuka terdakwa lalu membuka rok yang korban gunakan dan selanjutnya terdakwa kembali memegang – megang kemaluan anak korban dari luar yang mana saat itu anak korban masih menggunakan celana pendek / Shot. Dan setelah itu terdakwa pun kembali membuka celana pendek/ shot korban dan setelah terbuka kemudian terdakwa kembali memegang dan megelus – elus kemaluan/ vagina milik anak korban, setelah itu anak korban di tidurkan di atas lantai yang terbuat dari batu paving blok dengan posisi telentang dan setelah anak korban tidur telentang kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya, dan selanjutnya langsung menindih korban dari atas sambil mengesek – gesekan kemaluanya/ penisnya ke kemaluan/ vagina korban di karenakan tidak bisa masuk kemudian ianya terdakwa tersebut mengambil posisi berlutut di antara kedua kaki korban dan selanjutnya memasukkan kemaluanya/ penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan/ vagina korban dan setelah masuk kemudian ianya mengoyangkan pinggulnya, selanjutnya kurang lebih lima menit terdakwa mengeluarkan cairan air mani/ sperma yang mana air mani / spermanya di tembakan / di dikeluarkan di atas perut anak korban dan setelah itu terdakwa mengambil jaket yang sudah tidak terpakai yang ada di dalam gubuk tersebut untuk mengelap cairan air mani/ sperma yang ada di diatas perut korban.



- Bahwa benar usia korban pada saat mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh seorang terdakwa yaitu 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa akibat yang anak korban alami atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban, masa depan anak korban menjadi rusak, merasa trauma dan juga malu di lingkungan masyarakat.
- Bahwa benar tidak ada lagi orang lain yang pernah melakukan perbuatan Persetubuhan terhadap diri anak korban selain dari terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri korban, ianya tidak ada melakukan bujuk rayu, memberikan janji atau uang kepada korban, melainkan ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mana ianya pada saat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri anak korban dengan cara menarik paksa tangan korban kedalam gubuk yang berada di belakang rumah orang tua korban dan setelah terdakwa tersebut selesai melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri anak korban, dan terdakwa juga mengancam korban dengan mengatakan kepada korban "Jangan kau bilang sama mamak mu atau orang lain, kalau kau bilang nanti kau ku perkosa lagi ", sehingga anak korbanpun takut dengan ancaman dari terdakwa tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan karena terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

### 3. JUNI ROTUA TAMBUNAN, setelah berjanji di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dialami oleh anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 Wib di Gubuk Belakang Rumah pelapor yang beralamat di Huta Batu VIII Nag.Dolok Hataran Kec. Siantar Kab.Simalungun.
- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban tersebut sebagaimana keterangan dari anak korban kepada saksi adalah terdakwa DISAMARKAN.
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 Sekira pukul 18.00 Wib, dimana pelapor yang bernama ELLIZAH bersama dengan korban yang bernama

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim



DISAMARKAN datang ke rumah saksi yang beralamat di Huta Batu VIII Nag. Dolok Hataran Kec. Siantar Kab. Simalungun, saat itu saksi ELLIZAH menerangkan kepada saksi bahwa anak saksi ELLIZAH yaitu anak korban telah disetubuhi oleh terdakwa mendengar cerita tersebut, saksi bertanya kepada anak korban, dan korban juga menerangkan bahwa benar telah di setubuhi oleh terdakwa, setelah saksi mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi menyuruh anak korban untuk membuka baju dan pakaian dalam korban (shot berwarna biru), kemudian saksi melihat bercak yang sudah mulai mengering pada shot warna biru tersebut, selain itu saksi juga ada melihat gumpalan warna putih pada alat kelamin anak korban.

- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban kepada saksi bahwasanya anak korban baru pertama kali mengalami perbuatan persetubuhan dan pelakunya adalah terdakwa.

- Bahwa dari keterangan anak korban kepada saksi bahwasanya pada saat terdakwa tersebut melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri anak korban, terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap diri anak korban dengan cara menarik paksa tangan anak korban menuju ke dalam gubuk yang berada di belakang rumah mereka, dan setelah terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri anak korban, terdakwa ada melakukan ancaman terhadap diri anak korban dengan berkata "jangan kau bilang sama mamak mu atau orang lain ya, nanti kalau kau bilang, nanti kau ku perkosa lagi".

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah ibu korban lebih kurang 100 (seratus) meter.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan karena terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

4. ERIANTO SIAHAAN, setelah berjanji di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa adapun perbuatan persetubuhan yang di alami oleh anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira Pukul 08.00 Wib di Gubuk Belakang Rumah saksi ELLIZAH yang beralamat di Huta Batu VIII Nag. Dolok Hataran Kec. Siantar Kab. Simalungun.





- Bahwa yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban tersebut sebagaimana keterangan dari anak korban kepada saksi adalah terdakwa.
  - Bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 Sekira pukul 18.15 Wib, dimana istri dari saksi yang bernama JUNI ROTUA TAMBUNAN menghubungi saksi melalui telepon seluler dan menerangkan bahwa korban bernama DISAMARKAN bersama dengan ibunya yang bernama ELLIZAH datang kerumah saksi yang beralamat di Huta Batu VIII Nag.Dolok Hataran Kec. Siantar Kab.Simalungun yang mana antara rumah saksi dan rumah koban berjarak sekitar 100 Meter.
  - Bahwa Istri saksi menerangkan kepada saksi bahwa anak korban di perkosa oleh terdakwa. Mengetahui kejadian tersebut, saksi menyuruh istri saksi untuk membawa korban dan orang tuanya Ke Polsek Bangun, dan saksi bertemu dengan anak dan ibunya yaitu saksi ELLIZAH di Polsek Bangun.
  - Bahwa atas keterangan anak korban kepada saksi, bahwa anak korban baru pertama kali mengalami perbuatan persetubuhan dan pelakunya adalah terdakwa.
  - Bahwa dari keterangan korban pada saat terdakwa tersebut melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri anak korban, terdakwa tersebut ada melakukan kekerasan dengan cara menarik paksa tangan anak korban menuju ke dalam gubuk yang berada dibelakang rumah mereka, dan setelah terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap diri anak korban, terdakwa ada melakukan ancaman terhadap diri anak korban dengan berkata kepada anak korban “jangan kau bilang sama mamak mu atau orang lain ya, nanti kalau kau bilang, kau nanti ku perkosa lagi “.
  - Bahwa saksi mengenal korban karena korban adalah jemaat saksi dan saat ini korban dalam keadaan trauma berat sehingga korban dalam bimbingan saksi bersama istri saksi sebagai pendeta untuk menguatkan dan memulihkan bathin korban sebab korban sudah tidak memiliki ayah lagi sementara ibu korban sering pergi meninggalkan korban untuk bekerja;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa merasa keberatan karena terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yaitu seorang anak perempuan yang bernama Disamakan yang saat itu masih berumur 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa benar terdakwa ada memberikan sarapan pagi kepada korban dan kedua adiknya;
- Bahwa terdakwa hanya memegang-megang korban dan tidak ada menyetubuhi korban;
- Bahwa terdakwa ada datang kerumah korban pada pagi hari disaat ibu korban sedang tidak dirumah dan terdakwa memberikan sarapan kepada korban dan adik-adiknya;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa 8untuk memberikan sarapan kepada korban dan adiknya;
- Bahwa terdakwa bermarga ginting dan anak korban boru Sitanggang dimana ginting dan sitanggang adalah sama dan anak korban memanggil terdakwa dengan sebutan bapak uda;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang kerumah anak korban yang berada di Huta Batu VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan membawa serapan mie sebanyak 4 (empat) bungkus, dan setelah berada dirumah anak korban, terdakwa bersama anak korban dan kedua kakaknya makan mie yang terdakwa bawa tersebut. Selanjutnya setelah kami berempat serapan mie yang terdakwa bawa tersebut, kemudian tidak berapa lama kedua adik anak korban pergi dari rumah untuk bermain yang mana tinggal dirumah tersebut hanya terdakwa dan anak korban. Kemudian pada saat kedua adik anak korban tidak berada di rumah, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk mengusuk terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa janjikan kepada dirinya (anak korban) akan memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang mana anak korban pun memenuhi permintaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa anak korban masuk ke dalam Gubuk yang berada dibelakang rumah mereka. Setelah didalam gubuk tersebut bagian kaki terdakwa dikusuk oleh anak korban yang mana posisi terdakwa pada saat itu telentang. Pada saat terdakwa dikusuk oleh anak korban tangannya selalu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai alat kelamin (penis) terdakwa sehingga pada saat itu birahi/ nafsu terdakwa naik. Kemudian setelah birahi/ nafsu terdakwa naik, terdakwaupun memegang-megang tangan anak korban dan tidak ada menyetubuhinya;

- Bahwa anak korban yang membuka bajunya sendiri dan terdakwa tidak ada menyetubuhinya;
- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik yang mengatakan bahwa terdakwa ada melakukan persetubuhan adalah tidak benar yang benar adalah terdakwa hanya memegang-megang anak korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyangkal perbuatannya dan terdakwa mengatakan keterangan nya di penyidikan adalah salah maka dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi yang memeriksa terdakwa pada saat dipenyidikan yaitu saksi verbalisan yang bernama SAHRIAL DAMANIK, setelah bersumpah/berjanji di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik pembantu di Kepolisian Resor Simalungun berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Pol.: SPRINDIK/204/III/2020/Reskrim tanggal 11 Maret 2021.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di dalam ruangan yang di dalamnya ada beberapa penyidik pembantu lainnya.
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan santai, diberi makan dan minum, tidak ditekan, tidak dipukuli.
- Bahwa adapun cara pemeriksaan Terdakwa ditanyai lalu jawaban Terdakwa diketik, setelah hasil pemeriksaan di print, diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca terdakwa kemudian di tandatangani langsung oleh terdakwa.
- Bahwa saat di pemeriksaan penyidikan, Terdakwa tidak mengakui menyetubuhi anak korban.
- Bahwa semua isi di dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa adalah benar dari keterangan terdakwa sendiri.
- Bahwa keterangan terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan bahwa terdakwa menyuruh anak korban membuka bajunya adalah benar keterangan terdakwa saat pemeriksaan di penyidikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi verbalisan dan terdakwa menerangkan:

- Bahwa terdakwa ada menyuruh anak korban mengusuk terdakwa dan pada saat anak korban mengusuk terdakwa lalu terdakwa mengajak anak

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim



korban untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mana ianya pun tidak menolak dengan ajakan terdakwa tersebut. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaian yang dipakainya, yang mana ianya pun langsung membuka baju, celana dan celana dalamnya sehingga ianya (anak korban) dalam keadaan telanjang bulat/ bugil. Setelah anak korban sudah dalam keadaan telanjang bulat/ bugil, selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai batas lutut namun baju terdakwa tidak terdakwa buka. Setelah terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa sampai batas lutut, kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk di lantai gubuk tersebut. Dan pada saat ianya sudah duduk, terdakwa memciumi/ menghisap puting payudara anak korban dan selanjutnya terdakwa mengangkang/ membuka kedua paha anak korban dan kemudian terdawapun memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) anak korban namun pada saat itu terdakwa merasa alat kelamin (penis) terdakwa tidak masuk kedalam alat kelamin (vagina) anak korban yang mana pada saat itu alat kelamin (penis) terdakwa tidak bisa hidup/ tegang. Sehingga terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) terdakwa ke alat kelamin (vagina) anak korban. Setelah sekitar lebih kurang 2 (dua) menit terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) terdakwa ke alat kelamin (vagina) anak korban, terdakwa mengeluarkan sperma/ airmani terdakwa ke jaket yang berada didalam gubuk tersebut. Setelah terdakwa mengeluarkan sperma/ airmani terdakwa, selanjutnya terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian kami masing-masing. Kemudian setelah terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah) kepada anak korban dengan mengatakan kepadanya "Novi jangan bilang sama siapa-siapa ya kalau kita sudah gini) melakukan persetubuhan)", dijawab oleh anak korban "iya". Kemudian setelah terdakwa memberikan uang tersebut kepada anak korban, selanjutnya terdakwa dan anak korban keluar dari dalam gubuk yang berada dibelakang rumahnya dan terdakwa pun kembali ketempat Cafe/ warung tuak yang mana pada saat itu terdakwa tinggal dan kerja di Cafe/ warung tuak tersebut yang mana keberadaanya tidak jauh dari rumah anak korban.

- Bahwa Terdakwa dengan anak korban tidak ada memiliki hubungan ikatan keluarga/ saudara, melainkan hanya hubungan tetangga saja yang mana tempat terdakwa tinggal/ kerja tidak jauh dengan keberadaan kediaman orang tuanya, yang mana pada saat itu kami sama-sama

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Huta Batu VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa usia anak korban pada saat ianya mengalami perbuatan cabul yang terdakwa lakukan terhadap dirinya umurnya yaitu 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa adapun sebabnya terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, di karenakan nafsu birahi terdakwa naik ketika terdakwa pada saat terdakwa di kuskan oleh anak korban.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah baju warna merah
- 1 (satu) Buah rok warna coklat
- 1 (satu) Buah celana pendek / shot warna biru
- 1 (satu) Buah jaket warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat yaitu berupa:

Hasil Visum Et Repertum Nomor: 2153/VI/UPM/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 hasil pemeriksaan terhadap DISAMARKAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martha Silitonga, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih yang menerangkan :

Pemeriksaan Luar:

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada : kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah.

Pemeriksaan Genital:

- Tidak tampak tanda-tanda iritasi.
- Tampak robekan hymen pada pukul: 12, 6, 3 dan 9 tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Himen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB saksi ELLIZAH yang merupakan Ibu dari Anak Korban DISAMARKAN

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-31082019-0103 tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil an. Jonrismantuah Damanik, SH., M.Si NIP. 197303161994021001 mencantumkan bahwa Disamakan lahir pada tanggal 24 Juli 2004) pergi kerja meninggalkan anak-anaknya dirumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Disamakan datang kerumah Anak Korban yang berada di Huta Batu VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan membawa sarapan berupa mie kuah sebanyak tiga bungkus, kemudian adik korban yang bernama SS di suruh oleh Terdakwa untuk membeli aqua, lalu Terdakwa juga menyuruh adik korban yang bernama SDS untuk membeli rokok dan setelah kedua adik dari anak korban pergi, maka didalam rumah hanya tinggal Terdakwa dan anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli sarapan di karenakan masih kurang, setelah itu anak korban pergi membeli sarapan dan setelah selesai, anak korban bertemu dengan adiknya yang bernama SDS di jalan mau pulang dan berdua pulang bersama ke rumah, kemudian setelah sampai di rumah adik korban yang bernama SS sudah terlebih dahulu berada di rumah, lalu Terdakwa bersama dengan anak korban dan kedua adik anak korban tersebut sarapan di belakang rumah, dan setelah itu kedua orang adik dari anak korban yang bernama SS dan SDS pergi bermain kerumah temanya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam gubuk yang berada di belakang rumah tersebut dengan cara memegang tangan anak korban kemudian anak korban ditarik paksa, kemudian setelah berada di dalam gubuk tersebut Terdakwa meremas payudara/buah dada anak korban, lalu memegang kemaluan/vagina anak korban dari luar rok dan Terdakwa membuka baju serta rok anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek/shot anak korban dan mengelus kemaluan/vagina anak korban, kemudian anak korban di tidurkan Terdakwa di atas lantai yang terbuat dari batu paving blok dengan posisi telentang, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya dan langsung menindih anak korban dari atas sambil mengesek kemaluanya/penisnya ke kemaluan/vagina anak korban, di karenakan tidak bisa masuk kemudian Terdakwa dengan posisi berlutut di antara kedua kaki anak korban dan memasukkan kemaluanya/penisnya ke dalam kemaluan/vagina anak korban, selanjutnya kurang lebih lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengambil jaket yang sudah tidak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpakai yang ada di dalam gubuk tersebut untuk mengelap cairan sperma yang ada di atas perut anak korban;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban "Jangan kau bilang sama mamak mu atau orang lain, kalau kau bilang nanti kau ku perkosa lagi".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa ketakutan, merasa trauma dan merasa malu di masyarakat dilingkungannya.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 2153/VI/UPM/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 hasil pemeriksaan terhadap DISAMARKAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martha Silitonga, Sp. OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih yang menerangkan:

Pemeriksaan Luar:

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada: kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah.

Pemeriksaan Genital:

- Tidak tampak tanda-tanda iritasi.
- Tampak robekan hymen pada pukul : 12, 6, 3 dan 9 tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Himen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim



2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "Setiap orang", namun menurut doktrin, "Setiap orang" selalu diartikan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (Rechts persoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya; Menimbang, bahwa "Setiap orang" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon atau orang tersebut dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum), diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Disamakan dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur dari pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, di dalam teori ilmu hukum pidana dikenal dengan 2 (dua) aliran tentang sengaja yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana, sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Dengan sengaja” adalah bahwa suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sifat “kesengajaan” ini ada atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan, apakah sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila alat kelamin pria telah masuk kedalam lubang kemaluan wanita sedemikian rupa hingga akhirnya mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan bukti Visum Et-Repertum, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB saksi ELLIZAH yang merupakan Ibu dari Anak Korban pergi kerja dan meninggalkan anak-anaknya di rumah termasuk anak korban, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Anak Korban yang berada di Huta Batu VIII Nagori Dolok Hataran Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dengan membawa sarapan berupa mie kuah sebanyak tiga bungkus, kemudian adik korban yang bernama SS di suruh oleh Terdakwa untuk membeli aqua, lalu Terdakwa juga menyuruh adik korban yang bernama SDS untuk membeli rokok dan setelah kedua adik dari anak korban pergi, maka didalam rumah hanya tinggal Terdakwa dan anak korban, selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban untuk membeli sarapan di karenakan masih kurang, setelah itu anak korban pergi membeli sarapan dan setelah selesai, anak korban bertemu dengan adiknya yang bernama SDS di jalan mau pulang dan berdua pulang bersama ke rumah, kemudian setelah sampai di rumah adik korban yang bernama SS sudah terlebih dahulu berada di rumah, lalu Terdakwa bersama dengan anak korban dan kedua adik anak korban tersebut sarapan di



belakang rumah, dan setelah itu kedua orang adik dari anak korban yang bernama SS dan SDS pergi bermain kerumah temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam gubuk yang berada di belakang rumah tersebut dengan cara memegang tangan anak korban kemudian anak korban ditarik paksa, kemudian setelah berada di dalam gubuk tersebut Terdakwa meremas payudara/buah dada anak korban, lalu memegang kemaluan/vagina anak korban dari luar rok dan Terdakwa membuka baju serta rok anak korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana pendek/shot anak korban dan mengelus kemaluan/vagina anak korban, kemudian anak korban di tidurkan Terdakwa di atas lantai yang terbuat dari batu paving blok dengan posisi telentang, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya dan langsung menindih anak korban dari atas sambil mengesek kemaluanya/penisnya ke kemaluan/vagina anak korban, di karenakan tidak bisa masuk kemudian Terdakwa dengan posisi berlutut di antara kedua kaki anak korban dan memasukkan kemaluanya/penisnya ke dalam kemaluan/vagina anak korban, selanjutnya kurang lebih lima menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban dan setelah itu Terdakwa mengambil jaket yang sudah tidak terpakai yang ada di dalam gubuk tersebut untuk mengelap cairan sperma yang ada di diatas perut anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada anak korban “Jangan kau bilang sama mamak mu atau orang lain, kalau kau bilang nanti kau ku perkosa lagi” dan akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasa ketakutan, merasa trauma dan merasa malu di masyarakat dilingkungannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-31082019-0103 tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil an. Jonrismantuah Damanik, SH., M.Si NIP. 197303161994021001 mencantumkan bahwa Disamakan lahir pada tanggal 24 Juli 2004 yang berarti pada saat tindak pidana dilakukan anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa atau tidak, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim*





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam perkara a quo adalah berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", dan apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan didapati persesuaian yaitu Saksi korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1208-LT-31082019-0103 tanggal 31 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil an. Jonrismantuah Damanik, SH., M.Si NIP. 197303161994021001 mencantumkan bahwa Disamarkan lahir pada tanggal 24 Juli 2004, sedangkan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, dimana dalam tenggang waktu tersebut saksi korban masih berumur 16 (enam belas) Tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dengan demikian Saksi korban termasuk dalam golongan anak-anak ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui saksi korban masih anak dibawah umur dan masih bersekolah dan perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 2153/VI/UPM/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 hasil pemeriksaan terhadap DISAMARKAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martha Silitonga, Sp.OG selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Djasamen Saragih yang menerangkan:

Pemeriksaan Luar:

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan fisik pada: kepala, leher, dada, perut, kedua tungkai atas dan kedua tungkai bawah.

Pemeriksaan Genital:

- Tidak tampak tanda-tanda iritasi.
- Tampak robekan hymen pada pukul: 12, 6, 3 dan 9 tidak sampai dasar

Kesimpulan:

Himen tidak utuh, kecurigaan akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan perbuatan tersebut merupakan maksud dan keinginannya sendiri, sehingga sifat "dengan sengaja" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terbukti dalam tuntutan penuntut umum maka Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan terdakwa harus dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas perbuatannya tersebut dan sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak ada menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Buah baju warna merah , 1 (satu) Buah rok warna coklat, 1 (satu) Buah celana pendek / shot warna biru, 1 (satu) Buah jaket warna hitam, oleh karena barang bukti telah selesai dipergunakan sebagai pembuktian dan barang bukti tersebut bukanlah hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam bagi korban dan keluarganya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Disamakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah baju warna merah
  - 1 (satu) Buah rok warna coklat
  - 1 (satu) Buah celana pendek / shot warna biru
  - 1 (satu) Buah jaket warna hitam.

Dikembalikan kepada keluarga Anak Korban DISAMARKAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Paringatan Saragih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Fransiska Sitorus, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Paringatan Saragih, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27